



Implementasi Kerja Sama Mukhabarah dan Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Desa Benteng Rendah

Rosi Dwi Seftianti^{1*}, Titin Agustin Nengsih², G. W. I Awal Habibah³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: rosidwiseftianti@gmail.com¹, nengsih@uinjambi.ac.id², gwi.awalhabibah@uinjambi.ac.id³

Korespondensi penulis: rosidwiseftianti@gmail.com*

Abstract. *This thesis discusses the implementation of the mukhabarah and muzara'ah system to improve the welfare of rice farmers in Benteng Bawah village, Mersam sub-district, Batanghari district, Jambi province. The main issues raised are how to implement the mukhabarah system for rice farming, how to implement the muzara'ah system for rice farming in Benteng Bawah Village, what is the impact of implementing the mukhabarah and muzara'ah system for agriculture on the economic welfare of rice farmers in Benteng Bawah Village. This type of research includes qualitative research, to obtain valid data the researcher uses data collection methods, namely observation, interviews and documentation. The data sources in this research are primary and secondary. The data analysis technique used is crosswel. Available data, which is usually in the form of a telephone call, is analyzed. This part of the analysis usually involves data classification. The results of research on the implementation of the mukhabarah and muzara'ah systems to improve the welfare of rice farmers in Benteng Bawah village, Mersam sub-district, Batanghari district, Jambi province, namely, in the mukhabarah system the harvest is divided into 3 parts, where 2 parts are for sharecroppers and 1 part is for land owners, because all costs and seeds are paid by the land cultivator, whereas in the muzara'ah system the harvest is divided into two or equally because the seeds and costs are paid by the land owner. These two systems have an impact on the welfare of land owners and sharecroppers, enough to meet food needs until the next harvest.*

Keyword : *Implementation, Mukhabarah, Muzara'Ah, Welfre*

Abstrak. Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah* untuk meningkatkan kesejahteraan pada petani padi Desa Benteng Rendah kecamatan mersam kabupaten batanghari provinsi jambi. Adapun pokok permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana Pelaksanaan Sistem mukhabarah Pertanian Petani Padi, Bagaimana Pelaksanaan Sistem muzara'ah Pertanian Petani Padi Di Desa Benteng Rendah, Bagaimana Dampak Pelaksanaan Sistem Mukhabarah Dan Muzara'ah Pertanian pada kesejahteraan ekonomi Petani Padi Di Desa Benteng Rendah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Cresswel* Data yang tersedia, yang biasanya dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis ini biasanya rnenyangkut klasifikasi data. Hasil penelitian implementasi sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah* untuk meningkatkan kesejahteraan pada petani padi Desa Benteng Rendah kecamatan mersam kabupaten batanghari provinsi jambi yaitu, pada sistem *mukhabarah* hasil panen dibagi menjadi 3 bagian dimana 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan, karena semua biaya danbenih dikeluarkan oleh penggarap lahan, sedangkan pada sistem *muzara'ah* hasil panen dibagi menjadi 2 atau sama rata karena benih dan biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan. Dari kedua sistem tersebut dampak bagi kesejahteraan untuk pemilik lahan dan petani penggarap cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai masa panen berikutnya.

Kata Kunci : *Implementasi, Mukhabarah, Muzara'Ah, Kesejahteraan*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pertanian islam, ada sistem bagi hasil *mukhabarah* dan *muzara'ah*, yang menunjukkan nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan. Ini adalah bentuk kerja sama lain dari sistem pertanian islam. *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang memberi petani bibit dan lahan pertanian untuk ditanami dan dipeihara. Mereka melakukan ini dengan imbalan pembagian

tertentu, atau persentase, dari hasil panen. pengertian *mukhabarah* adalah kerja sama antara pemilik sawah dan petani penggarap, dengan perjanjian bahwa hasil sawah akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, dan penggarap tanah akan membayar biaya dan benih dengan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Dijelaskan dari definisi bahwa sistem hasil *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki kesamaan dan perbedaan karena mereka berbeda dalam hal modal yang dikeluarkan *mukhabarah* disebut jika modal dikeluarkan oleh pemilik lahan, dan *mukhabarah* disebut jika modal dikeluarkan oleh petani penggarap. Persamaan sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah para pemilik tanah atau lahan sama-sama memberikan tanah kepada petani penggarap untuk digunakan.

Desa Benteng Rendah Merupakan Salah Satu Desa Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Demikian pada Desa Benteng Rendah khususnya pada petani sebagai pemilik lahan sendiri untuk digarapnya dan petani sebagai penggarap karena tidak memiliki lahan untuk di garapnya sendiri maupun kekurangan lahan untuk di garapnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak idris selaku perangkat desa benteng rendah:

“keadaan mata pencarian masyarakat Desa Benteng Rendah yang mayoritas sebagai petani padi, sawit, karet, selain petani juga ada propesi lainnya seperti ada sebagai peternak sapi dan kerbau, serta ada pegawai negeri sipil (PNS), dan ada juga sebagian menjadi buruh.”

Peneliti lebih memilih di Desa Benteng Rendah di bandingkan dengan desa lainya yang ada di kecamatan mersam di karenakan pada desa ini banyak lahan yang di gunakan dalam pertanian padi di bandingkan dengan lahan pada desa lainya yang telah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit. Dan juga peneliti lebih mengenal masyarakat Desa Benteng Rendah sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dalam hal bagi hasil dalam pertanian. Dalam kehidupan masyarakat Desa Benteng Rendah kecamatan mersam belum mengenal istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*, mereka hanya mengenal istilah bagi hasil. Sistem bagi hasil di Desa Benteng Rendah telah terjadi secara turun-menurun sejak dulu dan menjadi sebuah kebiasaan hingga sekarang, di mana dalam perjanjian pemilik lahan memberikan lahan dengan mematok bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan luas lahan. Jika tidak bisa di setorkan maka tanah garapan akan di ambil oleh tuan tanah tersebut. Kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Benteng Rendah dilakukan berdasarkan pada kata sepakat atau setuju secara lisan atas kepercayaan tanpa adanya saksi. Sistem bagi hasil ini di lakukan dimana benih di keluarkan oleh pihak petani penggarap serta sama sama menyerahkan lahan untuk di kelolah orang lain. Sistem bagi hasil di Desa Benteng

Rendah ialah bagi hasil pengelolaan lahan sawah padi satu kali panen dalam setahun, dimana kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi sebanyak 145 orang yaitu 80 orang sebagai pemilik lahan dan 65 orang sebagai petani penggarap. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti bahwasanya di Desa Benteng Rendah kecamatan Mersam masih banyak warga yang kurang mampu untuk memiliki lahan sendiri. Seperti yang diutarakan oleh ibu Neti salah satu petani penggarap dari wawancara:

“Ketika melakukan perjanjian yang berhak menentukan bagi hasil berasal dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap hanya mengetahui apa yang menjadi keputusan dari pemilik lahan. Dalam satu tumbuk tanah pertanian yang di garap di nilai 4 karung padi. Ketika hasil panen mengalami kerugian, pemilik lahan tidak menanggung kerugian yang terpenting pihak pengelolah atau petani penggarap harus menyerakan hasil panen sesuai kesepakatan awal, jika tidak bisa memenuhi maka tanah yang di kelolah harus di tarik oleh pemilik lahan pertanian dengan jumlah yang lebih banyak di peroleh pemilik lahan tetapi biaya muai dari bibit, pupuk, dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh petani penggarap saja”.

2. LANDASAN TEORI

Bagi Hasil

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang disebut juga dengan hak menggarap yaitu, memberikan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasil tanah akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil dan untuk menjamin bahwa penggarap memiliki kedudukan hukum yang layak dengan menegaskan hak dan tanggung jawab mereka. pemilik lahan. Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja. Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelolah suatu jenis pertanian tersebut karena memiliki pekerjaan yang lain. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam.

Akad

Akad atau *al-aqd* yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. akad dapat pula di definisikan dengan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang di ajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan

yang di berikan mitra mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Secara umum, prinsip hasil adalah *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *muzaraah*, dan *muzakah*; namun, *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* adalah sistem yang paling sering digunakan, *muzaraah* dan *al-muzakah* hanya digunakan untuk pembiayaan pertanian.

Mukhabarah

Dalam bahasa Arab pertanian dapat disebut *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *musaqoh*. *Taqiyyuddin* yang mengungkapkan pendapat dari *Al-Qadhi Abu Thayib* mengatakan bahwa muzaraah dengan Mukhabarah memiliki arti yang sama. Meskipun keduanya memiliki arti yang sama pada saat yang bersamaan, akan tetapi keduanya memiliki dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua *al-hadzar*.muamalah dengan pemanfaatan tanah sebagai lahan untuk mengelolahkan tanaman sehingga menghasilkan disebut *mukhabarah*. *Mukhabarah* juga dapat didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, dengan kesepakatan untuk jumlah hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama. dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap dan hasilnya didistribusikan secara adil.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *Mukhabarah* adalah kerjasama penggarapan lahan anatar pemilik lahan dengan petani penggaap denga melakukan perjanjian bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun bibit dan biaya dibebankan kepada petani penggarap. *Mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi kepada pemilik lahan dengan petani penggarap dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung penggarap.

a. Rukun Mukhabarah

Ijab dan qabul, yang menunjukkan keridhoan atau kerealan antara kedua belah pihak, dianggap sebagai rukun Mukhabarah, menurut ulama Hanafiah. ulama terdahulu telah menetapkan persyaratan untuk melakukan perjanjian:

- a) Pemilik tanah atau lahan dan petani penggarap
- b) Benda yang dijadikan objek, Modal
- c) Hasil harus diberikan sesuai dengan ketentuan Akad Mukhabarah dan harus mempertimbangkan aturan hasil seperti setengah, sepertiga, atau kurang lebih, Peralatan untuk bercocok tanam, Ijab qabul

b. Syarat Mukhabarah

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah antara lain:

Objeknya harus jelas dan benar-benar ada agar menghindari unsur penipuan dan kedzaliman, Waktu pelaksanaan yang jelas . Upah yang diberikan kepada pekerjanya harus jelas, yang merupakan hasil panen dari lahan yang mereka kelolah. Upah dapat diberikan dalam bentuk persentase, seperti separuh, sepertiga, atau seperempat, tergantung pada kesepakatan. Namun, jika pekerja mendapatkan upah atas hasil lahan tertentu, kontrak tersebut menjadi tidak sah. Jadi pihak yang berakad ada kewajibannya masing-masing dari sisi pengelolaan berarti dia harus siap untuk memupuk tanamannya misalnya, kemudian membajak tanahnya, mengairi tanaman-tanamannya dan juga merawat secara berkala. Intinya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan tanaman.

Muzara'ah

Secara bahasa *muzara'ah* adalah bentuk kata yang mengikuti wazam mufaa'alah dari akar kata “*az Zar'u*” yang memiliki dua arti yaitu menaburbenih di tanah dan menumbuhkan. Sedangkan secara istilah diselesaikan adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Hanabiah mendefinisikan *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut ulama Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama, dan bibit (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah Bersekutu dalam akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* adalah perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan bermodalkan tanah dan bibitnya, sedangkan pengelola bermodalkan skil atau kemampuan untuk mengelolah lahan. Untuk hasil yang disesuaikan dengan persetujuan bersama.

a. Rukun Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama' menyatakan bahwa sebagaimana dalam akad-akad lainnya, rukun dalam muzara'ah terdiri atas beberapa unsur penting. Pertama, para pihak yang terlibat, yaitu pemilik tanah dan petani penggarap, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, objek muzara'ah itu sendiri, yang mencakup manfaat dari tanah yang digunakan serta hasil kerja atau usaha yang dilakukan oleh petani.

b. Syarat *Muzara'ah*

Syarat-syarat muzara'ah mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar akad ini sah menurut syariat. Pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak harus sudah balig dan berakal. Kedua, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam, yaitu harus jelas jenis dan kebermanfaatannya agar dapat dipastikan menghasilkan. Ketiga, syarat yang menyangkut tanah pertanian, yaitu tanah harus memungkinkan untuk ditanami dan digunakan sebagai lahan pertanian, memiliki batas-batas yang jelas, dan harus diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Jika disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta dalam pengolahan pertanian, maka akad muzara'ah dianggap tidak sah.

Selanjutnya, terdapat syarat yang berkaitan dengan hasil panen, yaitu pembagian hasil harus jelas dan menjadi milik bersama kedua belah pihak, tanpa adanya pengkhususan. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, sejak awal harus ditetapkan proporsi pembagian hasil panen seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, dan tidak boleh didasarkan pada jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung atau satu kwintal, karena hasil panen bisa saja lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah tersebut.

Syarat lainnya adalah mengenai jangka waktu pelaksanaan muzara'ah yang harus disebutkan dengan jelas dalam akad, karena muzara'ah merupakan bentuk akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan berupa sebagian hasil panen. Terakhir, syarat yang menyangkut objek muzara'ah, yaitu objek tersebut harus sesuai dengan tujuan akad baik menurut syara' maupun adat (*urf*), yang mana tujuannya bisa berupa pengambilan manfaat dari tenaga penggarap dengan pemilik tanah menyediakan benih, atau pengambilan manfaat dari tanah dengan penggarap menyediakan benih.

Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Dalam Ekonomi Islam

Dalam melakukan perjanjian pemilik lahan dan petani penggarap harus menepati perjanjian yang telah dilakukan, akan tetapi kedua belah pihak juga harus memperhatikan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban yang harus diperoleh serta dilaksanakan oleh pemilik tanah dan petani penggarap lahan dalam akad muzara'ah meliputi beberapa hal penting. Pemilik tanah memiliki hak untuk mendapatkan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan bersama serta menerima kembali sawahnya dalam keadaan yang baik. Di sisi lain, kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya kepada petani agar dapat ditanami, serta membayar pajak tanah sepenuhnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pemilik tanah tidak diperbolehkan

membebankan kewajiban membayar pajak kepada penggarap, kecuali penggarap tersebut juga merupakan pemilik tanah sebenarnya.

Sementara itu, hak petani penggarap meliputi menerima pembagian hasil panen sesuai perjanjian, menerima lahan dari pemilik untuk dikelola, serta menyediakan peralatan dan benih yang akan ditanam. Adapun kewajiban petani penggarap adalah menentukan jenis bibit tanaman yang akan digunakan, menanggung biaya produksi, menyediakan peralatan bertani, dan menyerahkan kembali lahan dalam keadaan baik kepada pemilik tanah. Proses kerja sama ini diawali dengan penyerahan lahan dari pemilik kepada penggarap yang kemudian membentuk suatu perjanjian, di mana dari perjanjian tersebut muncul hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketentraman diri. Dengan menjaga hak asasi manusia, setiap warga negara dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan seksual, rohani, dan sosial yang sebaik mungkin bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kerjasama *mukhabarah* dan *muzara'ah* ini merupakan penerapan kaidah ta'awun (tolong menolong). Tujuan dari penerapan mereka adalah untuk memakmurkan tanah yang termarjinal dengan mengurangi jumlah lahan yang tidak diberdayakan. menyerap tenaga kerja bagi mereka yang mampu mengelolah lahan tetapi tidak memilikinya, mengurangi jarak antara pemilik modal dan penggarap lahan, dan meningkatkan produktifitas lahan.

Kesejahteraan

Dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil tingkat pendapat an maka semakin kecil pula tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan adalah adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohnai keluarga dapat terpenuhi penuh dengan tepat sesuai dengan derajat kehidupan. Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaanya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif penelitian lapangan (*Fied Research*), Lokasi penelitian di ambil peneliti berada di Desa Benteng Rendah kecamatan mersam. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Benteng Rendah dikareakan pada desa ini banyak lahan yang di gunakan dalam pertanian padi di bandingkan dengan lahan pada desa lainya yang telah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit. Objek penelitian yang di jadikan sumber penelitian ini adalah sistem bagi hasil *mukhabarah* dan *muzara'ah* pada petani padi.

Objek penelitian ini akan lebih didalami dan informasi-informasi akan didapatkan dari pemilik lahan, petani penggarap, ketua kelompok tani dan tokoh agama yang berada di Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Pada penelitian ini peneliti mengambil sumber data dengan pertimbangan yaitu petani yang telah melakukan perjanjian bagi hasil seama 3 tahun berturut dan petani pemilik lahan yang memiliki lahan lebih dari 10 tumbuk.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam hal ini Desa Benteng Rendah yang berpenghasilan dari tanah pertanian. Data sekunder merupakan sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian dan diperoleh dari buku-buku Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Sistem mukhabarah Pertanian Petani Padi Di Desa Benteng Rendah

Berasalkan dari teori mukhabarah merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dengan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya danbenihnya dari penggarap tanah. Dari pelaksanaan di Desa Benteng Rendah peneliti dapat melihat adanya sistem yang mendekati kepada mukhabarah. Dimana dapat dilihat pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap dengan kesepakatanbenih serta biaya dikeluarkan oleh petani penggarap. peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemilik lahan dan petani penggarap dengan pertanyaan luas lahan yang dimiliki, system bagi hasil yang di gunakan, biaya danbenih, lamanya sistem bagi hasil berlangsung serta apabila terjadi kerugian. Seperti yang di sampaikan oleh ibu alvisa selaku pemilik lahan.

“ lahan yang saya punyo kurang rebih 30 tumbuk, untukbenih dengan biaya lainya penggarap yang tanggung. kami bersepakat bagi hasil yaitu dari 100% hasil panen padi lebih kurang 1/3 bagian ditentukan di awal perjanjian, 1 bagian untuk saya dan 2 bagian untuk

penggarap. Bagi hasil lah lebih dari 4 tahun. Apobilo terjadi gagal panen kami tetap dengan perjanjian awal.”

Dari hasil wawancara dengan ibu alvisa dapat di ketahui luas lahan yang dimiliki ibu alvisa seuas 30 tumbuk dengan benih dan biaya berasal dari penggarap dimana kesepakatan dilakukan diawal yaitu kurang lebih 1/3 dari keseluruhan hasil panen. Kesepakatan ini sudah berlangsung seama lebih dari 4 tahun dengan jika terjadi kerugian akan di terima dengan kesepakatan awal. peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu azrida selaku penggarap lahan ibu alvisa. peneliti mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut

“ sayo ngeolah lahan pertanian sudah lamo sebelumngolah lahan bu alvisa kurang lebih sudah 6 tahun lebih. Sekarang dengan bu alvisabenih samo biaya sayo yang ngeuarkanyo, pembagian hasil panen kami beduo yg sepakati dengan 1/3 bagian dari keseluruhan hasil panen, sayo 2 bagian buk alvisa 1 bagian. Dengan system ini sayo sekeluarga tidak perlu lagi bei beras untuk satu tahun ke depannya. kalau terjadi gagal panen pasti mempengaruhi beras di keluarga kami tapi ketika pembagian hasil panen kami tetap dengankesepakatan di awal perjanjian.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu azrida dapat di ketahui bahwa ibu azrida telah melakukan pengelolaan lahan pertanian sudah lebih dari 6 tahun, dengan biaya dan benih di keluarkan oleh ibu azrida sendiri. Pembagian hasil panen yang di dapat ibu azrida yaitu dua bagian dari 1/3 dari keseluruhan hasil panen. Serta system bagi hasil ini membantu memenuhi kebutuhan beras dalam 1 tahun tetapi jika terjadi gagal panen akan sangat mempengaruhi kebutuhan beras. peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak suri selaku pemilik lahan. *“lahan yang sayo punyo 26 tumbuk. Kalau sistem bagi hasil kmi kinibenih dari orang yang garap dan sudah dilaksanakan kurang lebih lah 4 tahun. Jarang terjadi masalah seama ini, ketika panen pembagian hasil kalau rugi kami tanggung Samo-samolah ”*

Disini peneliti juga mewawancarai ibu dahlia selaku penggarap lahan bapak suri *“ sudah lamo sayo menggarap lahan pak suri 4 tahun. benih dari pihak kami. Kalu bagi hasil panen kami sepakat beduo yaitu 1\3. Alhamduillah dapat membantu keuaga kami semisal dedo bei lagi beras seandainya lagi keadaan sesak kami dapat menjual beras. ”*

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pelaksanaan bagi hasil antara bapak suri dan ibu dahlia sudah dilaksanakan lebih dari 4 tahun dengan pembagian hasil panen 1/3 yaitu 1 bagian untuk pak suri dan 2 bagian untuk ibu dahliadan sistem ini sangat membantu dalam kesejahteraan kedua belah pihak. Tidak hanya mewawancarai bapak suri dan ibu dahlia peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang melaksanakan bagi hasil

dengan sistem ini yaitu ibu holijah dan ibu fatimah guna mendapatkan informasi yang sebenarnya. seperti yang dikatakan oleh mereka.

Ibu holija: "saya selaku pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saya untuk digarap oleh ibu fatimahbenihng biaya dan lainnya ditanggung oleh ibu fatimah, lahan pertanian yang saya miliki kurang lebih 20 tumbuh tetapi yang dikelolah oleh ibu patimah sekitar 10 tumbuh. Bagi hasil ini telah kami lakukan kurang lebih seama hampir 5 tahun, seama ibu fatimah mengelolah lahan milik saya saya rasa jarang terjadinya masalah antara kami berdua maupun ibu fatimah sendiri dikarenakan lahan milik saya berada di tengah-tengah sawah milik orang lain jadi hama seperti kerbau dan kera suit menjangkau lahan milik saya, apabila terjadi gagal panen saya hanya menerima apapun keputusan dari ibu fatimah dikarenakan saya hanya menyerahkan lahan tidak dengan biaya seandainya mendapat 7 karung maka kami membagi yaitu 3 yaitu 1 bagian untuk saya dan 2 bagian untuk ibu fatimah. Manfaat bagi keluarga saya yaitu saya selaku pemilik lahan hanya memberikan lahan kepada petani penggarap kemudian dikelolah dengan biaya dikeluarkan oleh petani menggarap maka saya menerima bersih hasil panen tersebut dengan kesepakatan pembagian hasil panen dilakukan oleh kami berdua dan terpenuhi semua kebutuhan beras tanpa mengeluarkan modal sepeserpun.

Selaras yang di sampaikan oleh ibu holijah peneliti juga mewawancarai penggarap lahan yaitu ibu Fatimah : *"saya menggarap lahan milik ibu haliza kurang lebih sudah 5 tahun, dampak bagi saya dan keluarga yaitu saya mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dari ibu haliza dan kebutuhan beras saya terpenuhi untuk satu tahun ke depann, apabila terjadi gagal panen tentunya bagian untuk ibu halija lebih sedikit dari pada saya dikarenakan saya yang mengeluarkan modal dan biaya sedangkan ibu haliza hanya mengeluarkan lahan saja, pembagian dari hasil panen tersebut kami melakukan bagi hasil dengan 1/3 yaitu satu bagian untuk ibu haliza dan dua bagian untuk saya perjanjian ini dilakukan antara kami berdua".*

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya ibu haliza dan ibu patimah telah melakukan kerjasama kurang lebih sudah 5 tahun dengan dampak kepada keluarga masing-masing yaitu terpenuhi nya beras atau padi untuk satu tahun ke depann jika terjadi kerugian tentunya ibu haliza mendapatkan padi lebih sedikit dari pada ibu fatima dikarenakan yang mengeluarkan modal biaya tenaga sedangkan ibu haliza hanya mengeluarkan lahan saja.

Untuk mengetahui pelaksanaan mukhabarah telah sesuai dengan rukun dan syarat peneliti juga mewawancai toko agama desa banteng rendah bapak mustar kamat. *" Kalau dilihat dari pelaksanaanya sistem bagi hasil ini sudah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku"*

Dari hasil wawancara toko agama di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan mukhabarah di Desa Benteng Rendah jika dilihat dari pelaksanaannya sudah mengarah dengan pelaksanaan mukhabarah dan muzara'ah.

Pelaksanaan Sistem muzara'ah Pertanian Petani Padi Di Desa Benteng Rendah

Sistem muzaraah pada pertanian padi, pemilik lahan menyerahkan lahan, biaya dan benih sedangkan petani penggarap mengeluarkan tenaga, skill, dan kemampuan dalam pengelolaan lahan dengan ketentuan rukun dan syarat sesuai syariat islam yaitu adanya pemilik lahan dan petani penggarap, objek muzaraah (manfaat tanah dan hasil kerja petani) serta terjadinya ijab dan qabul, dan sesuai dengan Syarat terjadinya akad muzara'ah mencakup beberapa ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pertama, syarat yang menyangkut para pihak yang berakad, yaitu keduanya harus berstatus baligh dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas jenisnya dan memiliki potensi untuk menghasilkan panen. Ketiga, tanah yang dijadikan objek kerja sama harus memiliki batas-batas yang jelas, dan pemilik lahan wajib menyerahkan sepenuhnya lahan pertanian tersebut kepada petani penggarap. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan muzara'ah harus ditentukan dengan jelas sejak awal akad.

Keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil panen, yakni pembagian hasil antara pemilik tanah dan petani harus disepakati secara jelas tanpa adanya pengkhususan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Kelima, pembagian hasil panen harus ditentukan dalam bentuk proporsi seperti setengah, sepertiga, atau seperempat dari total hasil, bukan berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Terakhir, akad muzara'ah harus bertujuan untuk mengambil manfaat dari tenaga petani penggarap dalam mengolah lahan, sehingga kerja sama ini menjadi sah dan bernilai secara syar'i. Dari rukun dan syarat di atas peneliti melakukan wawancara dengan ibu emiatun selaku pemilik lahan dengan pertanyaan, luas tanah yang dimiliki, bentuk pembagian hasil panen, pengeluaran benih dan biaya, lama melakukan bagi hasil, yang terjadi jika gagal panen. Dari pertanyaan tersebut peneliti mendapatkan hasil wawancara :

“ lahan yang saya miliki kurang lebih 15 tumbuk, kini saya nyerahkan lahan ke ibu yanti untuk di tanami padi. Pembagian hasil dari panen kami menggunakan 1/3 saya dapat 2 bagian ibu yanti dapat 1 bagian dari keseluruhan hasil panen. Kalaubeni dengan biaya saya yang mengeluarkan misalnya biaya upah orang bantu menanam padi. Bagi hasil ini sudah lama berlangsung tiga tahun lebih. Kalau terjadi gagal panen akibat bencana alam macam banjir kalau masih menghasilkan walau sedikit kami tetap dibagi 1/3 sesuai kesepakatan bersama ibu yanti, tapi kalau tidak menghasilkan kami tanggung masing-masing. Sayo rugi biaya ibuk yanti rugi tenago.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat memberitahu bahwa ibu emiatun memiliki lahan seuas 15 tumbuk dengan menyerahkan seutuhnya lahan untuk dikelola oleh ibu yanti dengan biaya dan benih dikeluarkan oleh ibu emi dan pembagian hasil panen 1/3 dari keseluruhan dari hasil panen, jika terjadi gagal panen akibat bencana alam maka hasil panen tetap di bagi 1/3 tetapi apabila lahan tidak menghasilkan maka kerugian di tanggung masing-masing dimana ibu emi akan rugi lahan, benih serta biaya, dan ibu yanti akan rugi tenaga.

Disini peneliti juga mewawancari ibu yanti selaku petani penggarap lahan milik ibu emiatun dengan mendapatkan hasil sebagai berikut: *“ sayo yang ngeolah lahan buk emiatun, benih dan biaya di tanggung ibu emiatun dengan pembagian hasil satu bagian untuk sayo dan duo bagian untuk beiau, dari pembagian 1/3 dari keseluruhan hasil panen. Ngelolah lahan buk emiatun sudah lebih dari 3 tahun lebih. Jiko terjadi gagal panen kami besrsepakat kerugian di tanggung kami berduo.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ibu yanti sudah 3 tahun mengelolah dan melakukan system bagi hasil dengan ibu emiatun dengan ibu yanti tidak mengeluarkan benih dan biaya, jika terjadi gagal panen akibat bencana alam maka kerugian di tanggung Bersama-sama.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap lainnya yaitu bapak asuan selaku pemilik lahan dan bapak mamad selaku petani penggarap dengan hasil wawancara:

“ sayo pemilik lahan yang di kelolalh pak mamad, di sikobenih, biaya dan pupuk dari sayo bersih. Pembagian hasil kami berduo yang nentuinyo dengan pembagian 1/3. Bagi hasil ini sudah 3 tahun berjalan tetapi pado 2 tahun ini hasil yang di dapatkan kurang memuaskan padahal benih dan pupuk diberi seperti biasanyo, kemungkinan tahun depann lahan kami serahkan kepado orang lain dikarnokan pado tahun lalu padi sampai di muko pintu tapi tahun ini kami di suruh jemput keahan yang tidaksesuaiesepkatn di awal padi harus di antar di depann pintu.”

Peneliti juga mewawancai bapak mamad selaku petani penggarap lahan bapak asuan. *“sayo sudah 3 tahun ngeolah lahan bapak mamad, benih dan sagalo biaya dari bapak asuan. Disiko sayo cuman mengeluarkan biaya dan tenago. Tahun ini memang hasil panen kurang bagus tetapi bukan lahan yang sayo kelolalh bae tapi seuruhnyo dikar nokan cuaca disiko dak hujan jadi padi dak bagus tumbuhnyo”*

Dari hasil peneliti mewawancarai semua pemilik lahan dan petani penggarap di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Rendah telah laksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada tetapi ada juga segelintir masyarakat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan muzara'ah.

Dampak Pelaksanaan Sistem Mukhabarah Dan Muzara'ah pada kesejahteraan ekonomi Petani Padi Di Desa Benteng Rendah

Masyarakat di Desa Benteng Rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari mengandalkan hasil panen padi. Hasil panen padi untuk masyarakat sangat berpengaruh dalam hal ini juga dapat menentukan tingkat kesejahteraan pada masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani padi tentu di dukung oleh peran pemerintah desa dimana sebagai penunjang sarana dan prasarana dalam mengelolahkan lahan pertanian. Disini peneliti mewawancarai pemerintah desa guna mendapatkan informasi tentang dampak pelaksanaan sistem mukhabarah dan muzara'ah terhadap kesejahteraan ekonomi petani padi.

“ dampak dari pelaksanaan sistem ini cukup Nampak di kehidupan sehari-hari contohnya terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan hasil panen juga ada yang dijual sehingga dapat menghasilkan uang bagi masyarakat. Upaya pemerintah desa buat meningkatkan kesejahteraan petani padi di Desa Benteng rendah yaitu dengan mengadakan bibitbenih dan pupukgratis melaluiperan dinas pertanian tidak hanya itu pemerintah desa juga mengadakan sosialisasi bagaimana menangani macam-macam hama serta peatihan untuk petani guna membina petani agar lebih handal lagi dalam mengelolahkan lahan pertanian.”

Disini peneliti juga mewawancarai pemerintah desa program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi di Desa Benteng Rendah dengan hasil wawancara. *“ program yang telah dilaksanakan di Desa Benteng Rendah di antaranya, pertama pengadaan jalan setapak menuju lahan pertanian, kedua ada perbaikan bendungan air. Ketiga. Pengadaanbenih dan pupuk gratis, keempat, pelaksanaan peatihan bagi petani.”*

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi Desa Benteng Rendah pemerintah sudah sangat berperan dalam hal ini dengan semua upaya yang di berikan pemerintah desa dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat desa khususnya petani padi yaitu terpenuhnya kebutuhan pangan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan untuk mengetahui Implementasi Sistem Mukhabarah Dan Muzara'ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pada Petani Padi Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil yang ada didesa benteng rendah peneliti telah mendapatkan

informasi melalui wawancara dengan beberapa informan yaitu pemilik lahan, petani penggarap, tokoh agama, dan perangkat desa bidang kesejahteraan masyarakat (kasikesra). peneliti mendapatkan bahwa pada pelaksanaan sistem mukhabarah penggarap lahan dan pemilik lahan sudah melakukan bagi hasil lebih dari 3 tahun, benih dan biaya lainnya di keluarkan oleh penggarap lahan sedangkan pemilik lahan hanya menyerakan lahan untuk digarap, pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai kesepakatan bersama dimana pemilik lahan dan petani penggarap menggunakan bagi hasil 1/3 yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dua bagian untuk penggarap lahan, apabila terjadi gagal panen kerugian di tanggung bersama, dampak terhadap kesejahteraan kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan sama-sama bisa memenuhi kebutuhan padi atau beras dalam satu tahun kedepan.

Desa Benteng Rendah tidak hanya menggunakan sistem mukhabarah tetapi juga menggunakan sistem muzara'ah, pada sistem ini pembagian hasil panen yang dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu bagi hasil 1/2 karena benih dan biaya yang ada dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap hanya menggarap lahan saja, apabila terjadi masalah antara pemilik lahan dan penggarap lahan, maka lahan akan ditarik oleh pemilik lahan seperti pada kasus bapak Aswan dan bapak Mamat dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu padi di antar didepan pintu tetapi pada dua tahun beakangan padi tidak diantar kerumah oleh bapak Mamat tetapi di jemput sendiri oleh bapak Aswan dari lahan, sedangkan dampak kesejahteraan bagi pemilik lahan dan penggarap lahan yaitu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai masa panen berikutnya.

Sistem mukhabarah dan muzara'ah di Desa Benteng Rendah membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat terutama pemilik lahan dan penggarap. Dimana dampak bagi pemilik lahan pada sistem mukhabarah yaitu mendapatkan padi tanpa harus mengeluarkan benih, biaya, dan tenaga sedangkan dampak bagi penggarap lahan yaitu bisa mendapatkan padi tanpa memiliki lahan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan padi pemilik lahan dan penggarap lahan untuk satu tahun kedepan. Selain sistem mukhabarah ada juga sistem muzara'ah dampak pada pemilik lahan yaitu mendapatkan hasil panen padi tanpa mengeluarkan tenaga sedangkan dampak bagi penggarap lahan biaya dan benih telah dikeluarkan oleh pemilik lahan. Dalam kesejahteraan pemilik lahan maupun penggarap lahan turut sertanya peran pemerintah desa melalui bantuan benih maupun pelatihan yang di adakan oleh pemerintah Desa Benteng Rendah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah* untuk meningkatkan kesejahteraan pada petani padi Desa Benteng Rendah kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dapat diambil kesimpulannya yaitu : Pelaksanaan *Mukhabarah* di Desa Benteng Rendah jika dilihat dari pelaksanaannya sudah mengarah dengan pelaksanaan *mukhabarah*. Pelaksanaan sistem *muzara'ah* pada petani padi Desa Benteng Rendah saat ini dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada tetapi ada juga segelintir masyarakat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan *muzara'ah*. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi pemerintah sudah sangat berperan dalam hal ini dengan semua upaya yang di berikan pemerintah desa dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat desa khususnya petani padi yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Jufri, Sahri, & Huzaini, M. (2022). Mukhabarah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 8(1).
- Al Izati, H., Nengsih, T. A., Rahman, F., & Mubyarto, N. (2024). Pengaruh Maqashid Syariah Index, Islamicity Performance Index dan Debt Equity Ratio terhadap profitabilitas dengan Intellectual Capital sebagai variabel moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1312–1318.
- Al Wahyuningrum, et al. (2020). Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah: Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Demak dalam Demak dalam angka. *Dinas Pertanian Kabupaten Demak*.
- Auiyah, A. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pola pengupahan. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 187–194.
- Bangsalsari, Kecamatan, Kabupaten Jember, Fakultas Ekonomi, & Universitas Jember. (2020). Muzara'ah pada usaha pertanian padi: Analisis nilai-nilai Islami dan keuangan (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 14(1), 70–81.
- Darwanto, A. L. W., & Wahyuningrum, A. L. (2020). Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45.
- Hartatik, H., Kwintiana, B., Nengsih, T. A., Baradja, A., Harto, B., Sudipa, I. G. I., ... & Gugat, R. M. D. (2023). *Data science for business: Pengantar & penerapan berbagai sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haryanti, R. D., Nengsih, T. A., & Kurniawan, B. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 370–382.

- Lahan, Pemilik, Kec. Makale, & Kab. Tana Toraja. (2021). Sistem bagi hasil akad muzara'ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211–226.
- Lestari, W., Nengsih, T. A., & Kurniyati, K. (2024). Pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa: Studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi angkatan 2020. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, 2(3), 296–311.
- Mauiyanti, A. (2020). Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU). *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(April), 76–89. <https://doi.org/10.293300/ba.v4i2>
- Nasrun, M. (2021). Bagi hasil dalam bidang pertanian di Indonesia (Kajian hadis tematik). *Jurnal Al-Mudharabah*, 3, 164–173.
- Nengsih, T. A., Kurniawan, B., & Harsanti, E. F. (2021). Analisis keterhubungan tingkat kemiskinan dan pembiayaan syariah di Indonesia tahun 2005–2020. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 223–229.
- Nengsih, T. A., Minarsi, A., & Ismail, M. (2021). Unggul bersaing Batik Jambi: Studi Batik Berkah Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 506–510.
- Nengsih, T. A., Orinaldi, M., & Nurwahid, Y. (2022). Kesenjangan UMKM pada pengelolaan keuangan: Studi di Kota Jambi. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 78–83.
- Nini Zuhanif, & Afrian Raus. (2021). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil muzara'ah di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing menurut fikih muamalah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2(2), 26.
- Nur Cahyati, & Abdur Rohman. (n.d.). Pengaruh prinsip al-muzara'ah dan al-mukhabarah terhadap perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Marengan Laok. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 129.
- Nusyirwan, N., Nengsih, T. A., & Prasaja, A. S. (2024). Dampak ekowisata Danau Rayo terhadap UMKM di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 231–243.
- Prinsip, Pengaruh, Al-Muzara'ah, dan Al-Mukhabarah terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok. (2021). *Ekonomi Islam*, 4, 129–140.
- Putri, B. H., Majid, M. N., & Nengsih, T. A. (2024). Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah dengan religiusitas sebagai variabel moderating (Studi pada BMT Bina Insan Sejahtera Kota Jambi). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 702–708.
- Shania Verra, N. (2020). Kajian muzara'ah dan musaqah (Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4, 239.
- Utara, Aceh, & Saifulah, T. (2023). Implementasi akad mukhabarah terhadap determinasi petani padi (Studi di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1–11.